

**BERITA DAERAH**  
**KOTA BEKASI**



**NOMOR : 14**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI**  
**NOMOR 14 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN**  
**POLIKLINIK EKSEKUTIF DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**  
**PADA RSUD KOTA BEKASI**

**WALIKOTA BEKASI**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tercapainya pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan tariff pelayanan kesehatan rawat jalan poliklinik eksekutif dan pelayanan penunjang medic pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
  - bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu diadakan perubahan;
  - bahwa sambil menunggu proses penetapan Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana huruf a dan b diatas, maka Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Poliklinik Eksekutif dan Pelayanan Penunjang Medik perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  - Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
  - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 12 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi menjadi Unit Swadana Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A).

Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Nomor: 170/1240/Setwan tanggal 19 Juni 2007 perihal Persetujuan Peraturan Walikota Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Poliklinik Eksekutif pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang tariff daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bekasi;
9. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSU adalah Instansi Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Komprehensif baik rawat jalan maupun rawat inap sebagai pusat rujukan pelayanan umum dan spesialisik serta instalasi pelayanan penunjang diagnostic lainnya;
10. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kota Bekasi;
11. Unit Swadana Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menggunakan penerimaan keuangannya secara langsung;
12. Pasien adalah seorang yang membutuhkan pelayanan kesehatan;
13. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan fisik, diagnostic, pengobatan (terapi), perawatan, observasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap;
14. Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap, dimana pasien dapat memilih dokter untuk menanganinya;
15. Rawat Inap Eksekutif adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur, fasilitas secara swasta dimana pasien dapat memilih dokter rumah sakit untuk menanganinya;
16. Tindakan Medik dan Terapi adalah tindakan pengobatan yang menggunakan alat dan tindakan diagnosis dan/atau pembedahan lainnya yang dikategorikan sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
17. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan dibidang kedokteran yang memberikan pelayanan dalam rangka penunjang penegakan diagnosa;
18. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia/regentia, alat kesehatan, bahan radiologi atau bahan lainnya yang dipergunakan dalam rangka observasi diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medic dan pelayanan kesehatan lainnya;
19. Jasa Pelayanan adalah jasa untuk pelayanan dan/atau tindakakan yang diberikan oleh tenaga medic, paramedik dan tenaga non medik di Rumah Sakit kepada pasien;
20. Jasa Rumah Sakit adalah untuk penggunaan Rumah Sakit;
21. Jasa Farmasi adalah pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada pasien untuk memperoleh obat dan/atau alat kesehatan dari apotik Rumah Sakit dengan resep dokter;
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
23. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

24. Retribusi Jasa Pelayanan adalah retribusi atau pembayaran yang diterima atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 2**

- (1) Rawat Jalan Eksekutif adalah pelayanan pada pasien untuk diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, observasi dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap, dimana pasien dapat memilih dokter untuk menanganinya;
- (2) Rawat Inap Eksekutif adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur, fasilitas secara swasta dimana pasien dapat memilih dokter rumah sakit untuk menanganinya.

**Pasal 3**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya investasi sarana.

**BAB III**  
**KETENTUAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN POLIKLINIK EKSEKUTIF**  
**DAN PELAYANAN PENUNJANG MEDIK**

**Pasal 4**

Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan Poliklinik Eksekutif dan Pelayanan Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**BAB IV**  
**TANDA BUKTI PEMBAYARAN**

**Pasal 5**

Tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau alat bukti retribusi yang disamakan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENGGUNAAN HASIL PUNGUTAN TARIF**  
**PELAYANAN KESEHATAN**

**Pasal 6**

Seluruh hasil penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Walikota ini dikelola langsung sesuai dengan ketentuan Rumah Sakit Swadana.

**Pasal 7**

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum, dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembagian jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum diatur oleh Direktur.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka segala peraturan yang mengatur tentang hal yang sama dan sederajat yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Juni 2007

**WALIKOTA BEKASI**

**Ttd/Cap**

**AKHMAD ZURFAIH**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Juni 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

**TJANDRA UTAMA EFFENDI**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 081 186

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 14 SERI E